PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen. Sukowati No. 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp.(0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs http://salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 20 Januari 2023

Kepada
Yth. Terlampir
di-
Salatiga

SURAT EDARAN
NOMOR : 542/86

TENTANG
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI LINGKUNGAN
INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

A. UMUM

Berdasarkan Surat menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : B-230/EK.07/MEM.S/2022 tanggal 4 Agustus 2022 perihal Pelaksanaan konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan konservasi energi di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga maka perlu dilaksanakan langkah-langkah pelaksanaan konservasi energi. Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan konservasi energi berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi bahwa pelaksanaan konservasi energi menjadi tanggung jawab Pemerintah baik pusat maupun daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan air;
4. Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-230/EK.07/MEM.S/2022 tentang Pelaksanaan Konservasi Energi di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat Komitmen dan Manajemen Pelaksanaan
 a. Menyusun kebijakan manajemen energi;
 b. Membentuk gugus tugas/struktur organisasi manajemen energi;
 c. Menyusun SOP pelaksanaan manajemen energi;
 d. Menetapkan target penghematan energi;
 e. Menyusun program efisiensi energi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi
 a. Dalam pengadaan barang agar memilih peralatan yang sudah menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan/atau berlabel tanda hemat energy (AC, kipas angina, lemari pendingin dan penanak nasi)
 b. Menggunakan **lampu hemat energi** dengan Densitas Daya Lampu Maksimum 7,53 Watt/m2 sesuai SNI 6197:2020 tentang Konservasi Energi Sistem Pencahayaan;

3. Manajemen Operasional
 a. Mengatur temperatur pendingin udara (AC) pada **suhu 25°** sesuai SNI 6390:2020 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan Gedung, dan **mematikan** AC **30 menit** sebelum jam kerja berakhir;
 b. Mengoperasikan lift untuk melayani pada grup lantai tertentu;
 c. **Mencabut stop kontak** untuk mematikan arus listrik setelah peralatan elektronik tidak digunakan;
 d. **Mematikan komputer** jika meninggalkan ruangan lebih dari 30 menit;
 e. Mengatur saklar lampu berdasarkan area kelompok/zonasi, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
 f. Penghematan penggunaan air bersih.

4. Memanfaatkan kondisi Lingkungan
 a. Memaksimalkan **pencahayaan alami** dalam ruangan (pemakaian atau pembuatan jendela sehingga pencahayaan alami dalam ruangan optimal);
 b. Memaksimalkan **ventilasi alami** untuk Gedung sehingga dapat mengurangi penggunaan AC;
 c. Memaksimalkan dan menambah **vegetasi** di sekitar Bangunan Gedung;
 d. Penggunaan sumber energi yang terbarukan (contoh : sumber listrik tenaga surya);
 e. Pembuatan sumur resapan air hujan atau biopori di sekitar Gedung Pemerintah.
 f. Pemanfaatan air hujan dengan Sistem Panen Air Hujan (PAH) melalui penampungan dan pemanfaatan air hujan guna memenuhi kebutuhan air untuk sanitasi dan penyiraman tanaman;

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

Ir. WURI PUJIASTUTI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251996032004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran Surat Nomor : 542/86
Tanggal : 20 Januari 2023

Ditujukan kepada :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Sekretariat Daerah
4. Sekretariat DPRD
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Kesehatan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Pendidikan
20. Dinas Perdagangan
21. Dinas Perhubungan
22. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Dinas Pangan dan Pertanian
25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26. Dinas Sosial
27. Satuan Polisi Pamong Praja
28. Kecamatan Tingkir
29. Kecamatan Sidorejo
30. Kecamatan Sidomukti
31. Kecamatan Argomulyo
32. RSUD Kota Salatiga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN